

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa di Kota Kupang untuk tahun anggaran 2015-2016 dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun dalam pengelolaannya masih terdapat kendala dalam tahapan-tahapannya yang menyebabkan anggaran dan realisasi tidak seimbang dan dapat dikatakan belum efektif.
2. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa masih terdapat kendala dilapangan misalnya pada tahap pelaksanaan kepada pihak yang membutuhkan masih diperlukan pembenahan karena adanya ketidaklengkapan persyaratan administratif yang menjadi syarat penerima bantuan. Pada tahap pengawasan ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang salah dalam penggunaan bantuan beasiswa yang diberikan atau tidak sesuai dengan usulan yang diperuntukan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban juga masih terdapat kendala yakni para penerima dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa sering terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut bahkan sama sekali tidak memasukkan laporan

pertanggungjawaban tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan dalam tahap pelaporan oleh pihak pengelola dana bantuan sosial.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi pengelola bantuan sosial di Kota Kupang diharapkan untuk lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya beasiswa dan memberikkan sosialisasi untuk semua calon penerima beasiswa agar beasiswa tersebut digunakan sesuai dengan usulan, serta dapat mengelola anggaran bantuan sosial dengan tepat sehingga bantuan tersebut diterima oleh semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan tidak adanya dana yang tersisa di setiap tahun anggaran.
2. Semua Instansi pengelola bantuan sosial di Kota Kupang juga diharapkan dapat bertindak lebih cepat dan tepat dalam melakukan pengawasan terhadap penerima beasiswa agar beasiswa yang diberikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan penerima beasiswa tersebut.
3. Bagi penerima bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa tersebut diharapkan agar mengikuti sosialisasi yang diberikan agar benar-benar menggunakan bantuan yang diterima dengan efektif sesuai kebutuhannya dan diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggieta, Rahmawati. 2017. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2015-2016)*. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- A.S, Frandika Dwi Purnomo. 2011. *Akibat Hukum Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan STAN
- Asmaroni, Puji Ambiro. 2011. *Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kampung Idiot Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*.
- Atmosoeprpto. 2002. *Teori-teori Efektivitas*.  
(<http://atwwista.blogspot.com./2013/09/teori-teori-efektivitas.html?m=1>, diakses 31 Juli 2018)
- Badan Pusat Statistik (BPS). *NTT Dalam Angka*, Provinsi Nusa Tenggara Timur: BPS.
- Beasiswa, Pengertian Beasiswa dan Jenis.  
([Sinyokhayo02.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-false-false-en-x-none.html](http://Sinyokhayo02.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-false-false-en-x-none.html), diakses 19 Oktober 2018)
- Gie, The Liang. 1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Halim Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Merdekawaty, Dian. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Murniasih. 2009. *Pengertian Beasiswa*.

<http://id.wikipedia.org/wiki/beasiswa>, diakses 19 Oktober 2018)

Othenk. 2008. *Pengertian Efektivitas Dan Landasan Teori Efektivitas*.

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1>, diakses 31 Juli 2018)

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunarto dan Soedarsono. 2011. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Peraturan Daerah No 32 Tahun 2011 Tentang *Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Dari APBD*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 81/PMK.05/2012 Tentang *Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Ratnaningsih, Nining. 2016. *Pengertian Tanggungjawab*. (Online)

*(<http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2016/10/pengertianpertanggungjawaban.html?m=1>, diakses 15 Mei 2018)*

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.